

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*  
PADA KSPPS AL MUJAHIDIN KARYA UTAMA CILACAP**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Guna Memenuhi  
Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:**

**WAHYU WENING PRAMESTY  
NIM. 1522202082**

**PROGRAM PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Baitul Māl Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang melekat pada koperasi simpan pinjam dengan operasionalisasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwil*. *Baitul māl* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak dan sadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial.<sup>1</sup>

BMT bukan hanya sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, namun BMT juga berperan sebagai lembaga bisnis untuk memperbaiki perekonomian umat.<sup>2</sup> Untuk itu BMT memiliki produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam operasionalnya BMT menggunakan prinsip bagi hasil, atau *profit and lost sharing* yang berarti pembagian laba dan kerugian.

Dalam perkembangan BMT mengalami metamorfosis menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP Syariah), kemudian berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 16 tahun 2015 istilahnya berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lahirnya Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 16 semakin menguatkan pengertian dan fungsi dari KSPPS yang pada bagian

---

<sup>1</sup> Deputi Bidang Pembiayaan, *Cetak Biru Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2016) hal.79

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. (Yogyakarta: UII Pres). hal.119

keempat Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 16 tahun 2016 tentang kegiatan maal dalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa KSPPS atau USPPS koperasi menyelenggarakan Kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian pada ayat (2) di tambahkan bahwa Kegiatan maal di lakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sadaqah, wakaf dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang dan prinsip syariah. Terakhir pada ayat (3) disebutkan bahwa Kegiatan maal wajib di laporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sadaqah, wakaf dan dana sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga keuangan mikro yang ada dikota Cilacap yang cukup familiar selain BMT Khonsa yaitu KSPPS Al-Mujahidin Karya Utama. Dasar Hukum BMT Al-Mujahidin saat itu menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan karena belum adanya payung hukum untuk BMT, maka saat itu BMT berbadan hukum Koperasi (Koperasi Serba Usaha), dan secara resmi badan hukum koperasi tersebut diperoleh BMT Al-Mujahidin sejak Tahun 2002. Seiring berjalannya waktu, akhirnya BMT Al-Mujahidin mengerucutkan kegiatan usahanya pada bidang simpan pinjam syariah sehingga terjadi Perubahan Anggaran Dasar yang semula berbentuk KSU menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), dan sudah dikuatkan oleh KEMENKUMHAM pada tahun 2018.<sup>4</sup>

KSPPS Al-Mujahidin merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah dari sebuah yayasan Al-Mujahidin telah berdiri sejak tahun 2000 yang telah memiliki (Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersertifikat nasional. Kedudukan DPS terhadap Perbankan Syariah dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

---

<sup>3</sup> Deputi Bidang Pembiayaan, 2016, *Cetak Biru Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. hal.80

<sup>4</sup> <http://www.almujahidinku.com/profile.html>. Diakses 9 Februari 2019 pukul 16.39 WIB

sangatlah penting adanya. hal ini dilakukan semata untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah. Pengawasan DPS terhadap KSPPS yang diawasinya bersifat menyeluruh baik itu transaksi maupun produk-produknya secara keseluruhan. Dari hasil observasi penulis mendapatkan data laporan keuangan KSPPS Al-Mujahidin berupa total aset dari tahun 2016 sampai dengan Januari 2019.

**Tabel 1. Total Aset<sup>5</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Aset</b>
2016	29.824.218.693,00
2017	34.533.999.799,50
2018	39.020.650.819,68
Jun-2019	36.145.629.061,00

Dalam yayasan Al-Mujahidin tersebut juga memiliki lembaga pendidikan yang diantaranya, Kelompok Bermain (KB), Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) yang berbasis pesantren. Serta lembaga pengelolaan zakat, infak, saodaqah. KSPPS Al-Mujahidin mempunyai tiga cabang dan kantor pusat terletak di tengah kota Cilacap yang dimana dekat dengan pasar tradisional serta padat penduduk.

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh KSPPS Al-Mujahidin adalah simpanan *wadi'ah* dan *mudharabah*, sedangkan untuk produk pembiayaan meliputi: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* Multijasa dan *Qordh*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Annual report diberikan oleh Ibu Agustyaningsih (Accounting) tahun 2016-Jun2019 pada hari senin tanggal 22 Juli 2019

<sup>6</sup> Heri, Sudarsono. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonesia. 2012) hal.112-113

Produk *Musyārahah* pada KSPPS Al-Mujahidin merupakan produk pembiayaan pertama terbanyak yang diminati oleh masyarakat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Penulis mengambil sampel pembiayaan *musyārahah* pada kantor pusat, berikut adalah tabel jumlah anggota pembiayaan :

**Tabel 2. Jumlah Anggota<sup>7</sup>**

No.	Nama Akad	Jumlah Anggota		
		2016	2017	2018
1.	<i>Musyārahah</i>	617 <sup>8</sup>	659	125
2.	<i>Murābahah</i>	1235	1235	166
3.	<i>Muḍārabah</i>	1125	365	52
4.	<i>Ijārah</i> Multijasa	958	358	85
5.	<i>Qordh</i>	1	1	1

*Musyārahah* adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>9</sup> Dalam *Musyārahah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitranya. Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi. Untuk

---

<sup>7</sup> Hasil auditing independen diberikan oleh Ibu Agustyaningsih (Accounting) tahun 2016-2018 pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu Weni Ariyanti (customer service) laporan pembiayaan tahun 2016 pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019

<sup>9</sup> Sri Nurhayati dan Warsilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Saalemba Empat. Hlm.150

menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi termasuk pada *musyārahah*.

Berikut adalah contoh dari perhitungan akad pembiayaan *musyārahah* pada KSPPS Al Mujahidin Karya Utama Cilacap :

Bapak Joni mengajukan pembiayaan *musyārahah* sebesar Rp 10.000.000,00,- jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan. Nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh KSPPS sesuai dengan kategori keanggotaannya. Untuk anggota lama nisbah ditetapkan 1,5%.

$$\frac{\text{jumlah pembiayaan}}{\text{jangka waktu pembiayaan}} = \frac{\text{Rp 10.000.000}}{24 \text{ bln}} = \text{Rp 416.000}$$

$$\text{Nisbah bagi hasil } 1,5\% \times 10.000.000 = \text{Rp 150.000}$$

$$\text{Angsuran pokok Rp 416.000} + \text{nisbah Rp 150.000} = \text{Rp 566.700/bln}$$

Jadi angsuran yang harus dibayarkan oleh Bapak Joni sebesar Rp 566.700/bln

Dalam perhitungan pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS Al Mujahidin menyebutkan pembagian prosentase nisbah bagi hasil pihak anggota yang harus disetorkan setiap bulannya yang besar angsurannya tidak ditetapkan oleh keuntungan yang diperoleh. Dimana seharusnya besar nisbah yang disetorkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *musyārahah*. KSPPS Al-Mujahidin sebagai lembaga keuangan yang memiliki pengaruh cukup besar bagi masyarakat sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan standar PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank di Indonesia.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang merupakan wujud jasa dari profesi pemakainya keuntungan dalam menerapkan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan.

Dalam penyajian laporan keuangan KSPPS Al-Mujahidin belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106.<sup>10</sup> Di mana KSPPS Al-Mujahidin dalam perlakuan pembiayaan menggunakan prinsip margin yang seharusnya menggunakan nisbah bagi hasil bisa dilihat juga pada lembar perjanjian yang dimana tidak disebutkan pembagian nisbah bagi hasil ditetapkan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh setiap bulannya.

Dari uraian pada permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada sebuah skripsi yang akan penulis teliti pada KSPPS Al-Mujahidin mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah*.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman akan judul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Pada KSPPS Al-Mujahidin Karya Utama Cilacap” maka untuk memperjelas istilah-istilah kunci dalam pengambilan judul penelitian ini, penulis akan memberikan batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut :

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Customer Service Ibu Weni Ariyanti pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019

tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup>

#### 1. Analisis pembiayaan *musyārahah*

Yang dimaksud dengan analisis ialah proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi sub-sub permasalahan agar lebih mudah dimengerti. Pengertian pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (berkurangnya kas dalam keuangan).<sup>12</sup> Kemudian yang dimaksud dengan analisis pembiayaan *musyārahah* adalah berdasarkan DSN-MUI. DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.<sup>13</sup> Fatwa DSN MUI No.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 195

<sup>13</sup> <http://ahmadyasinnata7.blogspot.com/2017/03/pengertian-sejarah-wewenang-tugas-dan.html>



08/DSN-MUI/IV/2000<sup>14</sup> tentang pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

## 2. Perlakuan Akuntansi

Yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*<sup>15</sup>. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunan melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

PSAK No. 106 meliputi:

### a) Karakteristik pembiayaan *Musyarakah*

- Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).

---

<sup>14</sup> Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

<sup>15</sup> Indonesia, Ikatan Akuntansi. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106 Akuntansi Musyarakah*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia 2006

- Investasi *musyārahah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:
  - ❖ Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional
  - ❖ Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
  - ❖ Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
  - ❖ Pendapatan usaha *musyārahah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya).
- Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyārahah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.
- Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- Pengelola *musyārahah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *Musyārahah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Artinya dalam pembiayaan *musyārahah* ini para mitra telah sepakat untuk

mengumpulkan modal mereka dan bersama-sama menjalankan suatu usaha tertentu, investasi dapat berupa kas atau non kas, dan apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama, olehkarena itu mitra diwajibkan untuk memberikan jaminan sebagai alat pengaman dalam suatu akad.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut maka dengan demikian bagaimana Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyārahah* pada KSPPS Al-Mujahidin Karya Utama Cilacap?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *Musyārahah* dan perlakuan akuntansinya sesuai dengan fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK No.106 di KSPPS Al-Mujahidin Cilacap.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang aplikasi pembiayaan dengan prinsip jual beli *Musyārahah* terkait proses, penerapan dan perlakuan akuntansinya. Sehingga dapat memahami teori yang selama ini dipelajari didalam perkuliahan. Disamping itu, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Perbankan Syariah.

##### b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan aplikasi pembiayaan *Musyārahah* terkait proses, penerapan dan pencatatan akuntansinya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, dalam pengembangan ekonomi Islam.

c. Bagi KSPPS Al-Mujahidin Cilacap

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumbangan informasi yang berkaitan dengan kinerja, khususnya dalam standar pencatatan akuntansi pembiayaan *Musyārahah*.

## E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang telah ada dan yang belum ada.<sup>16</sup>

Pembahasan tentang analisis penerapan pembiayaan *musyārahah* dan perlakuan akuntansi sesungguhnya telah banyak yang membahas seperti yang terlihat pada karya Binti Nur Asiyah yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Musyārahah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial). Untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. Dalam praktik perbankan syariah di Pakistan, pelaksanaan akad *musyārahah* dilaksanakan dengan *“under Islamic banking, it is an agreement under which the Islamic bank provides funds which are mixed with the fun of the bussines enterprise and others. All profiders of capital are entitled to participate in management but not necessarily required to do so. The profit is distributed among the patners in pre-agreed ratios, while the loss is borne by each patners strictle in proportion to respective capital contributions.”*<sup>17</sup> Pelaksanaan akad *musyārahah* dimana perjanjian antara bank syariah yang menyediakan dana yang dicampur dana dari perusahaan bisnis dll.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 75

<sup>17</sup> Imran Ahmad dan Ghulam Shabir, *Frequently asked questions on islamic banking* h. 20 (dalam pentuntingan) Binti Nur Asiyah *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hlm. 197-198

Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam management tetapi tidak harus diwajibkan untuk melakukannya.<sup>18</sup>

#### Karakteristik Praktik Musyārahah.

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan Transaksi	Investasi bersama (kontribusi dana setra pengelola bersama)	Pembiayaan atau Penyediaan fasilitas
	Para pihak berkontribusi dana	Sebagian besar kasus hanya bank yang memberikan kontribusi dana
Pengelola usaha	Seluruh pihak (patner musyārahah)	Hanya nasabah bank (mudharib)
Pmbagian hasil	Profit and loss sharing	Revenue Sharing
Pembayaran bagi hasil dan perhitungan profit rate	Dilakukan satu kali di akhir periode. Profit rate dihitung satu kali di akhir ats dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	Untuk satu kali angsuran pokok : bagi hasil di bayar secara periodik sesuai perjanjian dan profit rate di hitung atas dasar jumlah nominal bagi hasil per-dana awal yang masih 100% di gunakan oleh nasabah.  Untuk pokok yang di angsur :  1. Bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periodik angsuran pokok

---

<sup>18</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hlm. 197-198

		<p>dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per-dana awal 100%</p> <p>2. Bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang didiskon karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah (decreasing participation)</p>
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

Contoh<sup>19</sup> :

KPS A, melakukan transaksi musyārah dengan anggotanya dalam pembangunan bengkel kendaraan. Modal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 30.000.000,- dan Rp 10.000.000,- merupakan modal KSP A. Di sepakati jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan. Nisbah bagi hasil di tetapkan sebesar 30% untuk KSP dan 70% untuk anggota. Angsuran tiap bulan dilakukan dengan cicilan pokok. Jika diketahui pendapatan usaha bengkel keseluruhan adalah Rp 2.500.000 pada bulan pertama. Berapakah angsuran yang harus di setorkan ke bank?

Jawab :

Keuntungan dari sejumlah dana pembiayaan :

---

<sup>19</sup> Binti Nur Asiyah *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hlm. 205-208

$$\frac{\text{modal bank}}{\text{modal keseluruhan}} \times \text{keuntungan} = \frac{\text{Rp } 10.000.000,-}{\text{Rp } 30.000.000,-} \times \text{Rp } 2.500.000,-$$

$$= \text{Rp } 833.333,-$$

$$\text{Keuntungan bank} = 30\% \times \text{Rp } 833.000 = \text{Rp } 250.000,-$$

$$\text{Angsuran pokok} = \text{Rp } 6.000.000,- / 12 = \text{Rp } 500.000,-$$

$$\text{Angsuran total} = \text{Rp } 500.000,- + \text{Rp } 250.000,- = \text{Rp } 750.000,-$$

Dalam memberikan bagian keuntungan bagi masing-masing pihak yang berkontrak, selain berdasarkan porsi modal yang diikutsertakan, juga bisa didasarkan atas nisbah yang ditentukan di awal perjanjian. Binti Nur Asiyah dalam buku Mr. Imran Ahmad dan Mr. Ghulam Shabir, *Frequently asked questions on Islamic banking* yang dilakukan di Bank Islam Pakistan “*it is also allowed that if an investor is working, his profit share could be higher than his capital contribution irrespective of whether the other partner is working or not. For instance, if ‘A’ & ‘B’ have invested Rs.1000/-each in a business and it is agreed that only ‘A’ will work and will get two third of the profit while ‘B’ will get one third. Similarly if the condition of work is also imposed on ‘B’ in the agreement, then also the proportion of profit for ‘A’ can be more than his investment*”. Jika seorang investor bekerja, pembagian keuntungan itu bisa lebih tinggi dari setoran modalnya terlepas dari apakah pasangan lainnya bekerja atau tidak.

Dalam Buku Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah karya Muhammad definisi dalam fiqh *Musyārahah* asal kata dari syirkah yang berarti pencampuran. Menurut fiqh, *musyārahah* berarti : “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammaad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 114-118

## Aspek teknis *musyarakah*

### 1. *Musyarakah* dan kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat di perlukan dalam menentuka keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِمَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An’am 6:152)

### 2. Dokumentasi

Merupakan syarat transaksi atau pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا ۗ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا ۗ عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ أَوْ ضَعِيفًا ۗ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا دُعَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا ۗ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan



*hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah 2:282)*

### 3. Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang andil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

### 4. Wanprestasi

Diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

### 5. Wakil/Agen

Yaitu seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama bank dan mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya.

Kemudian dalam Buku Fiqih Mu'amalah Maliyyah menjelaskan diantaranya kata *syirkah* menunjukkan dua keadaan antara lain<sup>21</sup> :

1. Harta masing-masing pihak digabungkan oleh para mitra untuk dijadikan modal usaha bersama. Dalam hal ini, para *syarik* (mitra) bersifat aktif. Dalam kitab fikih, penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha disebut *syirkah-‘uqud*.
2. *Syirkah-milik* yaitu penggabungan harta bersama, baik terjadi karena upaya para mitra yang *bersyirkah* maupun tanpa peran aktif para *syarik*. Harta yang tergabung tersebut tidak dijadikan modal usaha. Oleh karena itu, penggabungan harta tidak diniatkan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam KUHPerdara, Buku III tentang Perikatan (bab VIII tentang Presekutuan [pasal 1618]), dijelaskan “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Pembagian Keuntungan dan Kerugian.<sup>22</sup> Usaha *syirkah* termasuk usaha yang bersifat *profit and loss share* (bagi untung dan bagi rugi). Cara membagi keuntungan usaha *syirkah* dapat dilakukan dengan salah satu dari dua penentuan *nisbah*, yaitu *nisbah* bagi hasil secara proposional dan *nisbah* bagi hasil kesepakatan.

*Nisbah* bagi hasil proposional adalah *nisbah* bagi hasil yang sepadan dengan porsi modal usaha yang disertakan. Misalnya, “Tuan A menyertakan modal usaha *syirkah* sebesar 100 juta rupiah, sedangkan Tuan B menyertakan modalnya sebesar 400 juta rupiah”.

Dalam ilustrasi tersebut dapat dijelaskan mengenai metode penentuan bagi hasil sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media), hlm. 2

<sup>22</sup> *Ibid* hlm. 13-15

1. Proporsional, yaitu *nisbah* bagi hasil yang bersifat proporsional, 20% bagi Tuan A (jumlah modal 100 juta rupiah) dan 80% bagi Tuan B (jumlah modal 400 juta rupiah).
2. Kesepakatan, yaitu nisbah bagi hasilnya 50:50, yaitu 50% keuntungan untuk Tuan A dan 50% untuk Tuan B. Nisbah bagi hasil dapat berubah sesuai dengan kesepakatan, misalnya 40:60, 30:70, atau 25:75.
3. Dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006 yang ditujukan kepada semua Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, ditetapkan 16 ketentuan bagi hasil *musyarakah* yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu :
  - a. Bagi laba (profit sharing) yaitu pembagia laba di hitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional.
  - b. Bagi Pendapatan (revenue sharing) yaitu, pembagian laba dihitung dari pendapatan musyarah yang diterima oleh lembaga keuangan syariah

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan *musyarakah* bahwa kerugian (kerugian usaha *syirkah*) harus dibagi di antara para mitra secara profesional menurut saham masing-masing dalam modal.

Ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai pembagian kerugian hanya dapat dilakukan berdasarkan porsi modal yang disertakan (proporsional), dikuatkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Dalam UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyarkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

2. Dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ditetapkan hal yang sama dengan substansi UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara.

Buku Pembiayaan *Musyārahah* dan *Muḍārabah* menjelaskan *Musyārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>23</sup>

Pengertian secara bahasa, *Musyārahah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak bisa dipisahkan satusama lain. Kata syirkah berasal dari kata syarika (fiil madhi), yashruku (fiil mudhori) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar) artinya menjadi sekutu atau syarikat, menurut arti asli bahasa arab, syrikah berarti mecampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Dasar hukum :

Al-Qur'an

ط فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ  
ط وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ إِتْمَ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2:283)

<sup>23</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyārahah dan Muḍhārabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), hlm. 95-

Hadis :

كُنْتُ شَرِيكًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لَأَنْدَارِيْنِي وَلَا تَمَارِيْنِي

Artinya : “Dari Saib ra bahwa ia berkata kepada Nabi saw, “Engkau pernah menjadi kongsi pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsi yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku, dan tidak berbantah-bantahan denganku.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1853 dan Ibnu Majah II: 768 no: 2287).<sup>24</sup>

Rukun dan Syarat *Musyārahah* antara lain :

1. Ijab qobul (sighah) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi
2. Dua pihak yang berakad (‘aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
3. Obyek akad (mahal) yang di sebut juga maqud alaihi, yang mencangkup modal atau pekerjaan
4. Nisbah bagi hasil

Syarat menurut hanafiyah :

- a. Yang berkenaan dengan benda yang di akadkan adalah harus dapat di terima sebagai pperwakilan
- b. Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak yang bersyirkah
- c. Bahwa modal yang dijadikan obyek akad syirkah adalah dari alat pembayaran

Berakhirnya akad *musyārahah*:

- a. Salah seorang mitra menghentikan akad
- b. Salah seorang mitra menghilang atau hilang akal
- c. Modal *musyārahah* hilang atau habis

---

<sup>24</sup> <http://elidakusumastuti.blogspot.com/2018/01/tafsir-ayat-hadis-tentang-syirkah.html>

### Karakteristik *musyārahah* :

Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyārahah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain). Investasi *musyārahah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non kas termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.

Pendapatan *musyārahah* dibagi diantara para mitra secara profesional sesuai dengan dana yang di setorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non kas lainnya). Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra di tentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Pengelola *musyārahah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyārahah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

### Jenis-jenis *musyārahah* :

#### a. *Musyārahah* pemilikan

Tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyārahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang di hasilkan aset tersebut. Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memiliki bersama, maka *musyārahah* pemilikan tersebut bersifat ikhtiari (suka rela). Namun apabila barang tersebut tidak dapat di bagi dan mereka terpaksa memiliki bersama maka *musyārahah* pemilikan tersebut bersifat jabari (tidak suka rela).

b. *Musyārahah* akad (kontrak)

Tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyārahah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

***Musyārahah* akad terbagi menjadi antara lain :**

- a. Syirkah *al-‘inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka
- b. Syirkah *mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang setiap orang memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis *al musyārahah* ini adalah kesamaan dana yang di berikan kerja,tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing masing pihak
- c. Syirkah *a’maal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu
- d. Syirkah *wujuh* adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestisebai serta ahli dalam bisnis. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang di sediakan oleh tiap mitra karena mereka membeli secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Kotrak ini disebut juga sebagai *musyārahah* piutang.
- e. Syirkah *al-muḍārabah* atau juga di sebut dengan istilah syirkah qiradh. Mengharuskan ada dua pihak yaitu pihak pemilik modal (*shaibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Pihak pemodal menyelenggarakan modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk di kelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).

Syarat pembiayaan *musyārahah* :

- a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat di terima sebagai perwakilan.
- b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan yang harus jelas dan dapat di ketahui oleh kedua pihak.
- c. Modal yang dijadikan objek akad adalah alat dari pembayaran seperti dalam satuan rupiah.
- d. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- e. Bagi yang ber-syirkah ahli untuk kafalah
- f. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Penetapan profitabilitas padapembiayaan *musyārah* :

- a. Menentukan tingkat presentase partner berdasarkan usaha dalam pembelian, penjualan, penyimpanan, dan seluruh tanggungan yang berkaitan dengan *musyārah*
- b. Menentukan tingkat presentase bagi bank berdasarkan pengawasan dan manajemennya terhadap proyek *musyārah*
- c. Meningkatkan presentase keuntungan yang akan diterima kedua belah pihak berdasarkan ratio perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak *musyārah*.

**Metode penghitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga yaitu :**

- a. Menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (profit) yang di peroleh oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing masing pihak.
- b. Menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapat oleh



pengusaha, sedangkan apabila terjadi kerugian financial akan ditanggung oleh pemilik dana.

- c. Menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan yang dilakukan pemilik usaha.

Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untung menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*, kemudian metode profit sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudārabah*, sedangkan metode *revenue sharing* dipakai untung menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan *mudārabah* atau deposito *mudārabah*.

Hal yang sama juga dilakukan oleh penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Atik Dina Nasechah (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Implementasi *Musyarakah* (Studi Kasus di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang)”. Pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah* yang meliputi pembiayaan *Musyarakah* harian, mingguan, bulanan dan musiman di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang. Penelitian ini merupakan *normatif empiris* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dari teller, marketing dan anggota KSPPS, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur, RAT dan profil KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang. Teknik analisis data menggunakan *deskriptif analitik*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Atik Dina Nasechah, “Analisis Terhadap Implementasi *Musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang”, *Skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), hlm v

Afuadh Afgan (2014), melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyārahah* di BMT Beringharjo Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* di temukan tiga subjek yaitu, analis pembiayaan, *credit remedial and legal*, serta Tim akad dan teknik *snowball* untuk subjek penelitian mitra BMT. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *chross check*. Analisis data menggunakan teknik analisis induktif, dengan menggunakan tehnik analisis data melalui tahapan reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, pengambilan kesimpulan.<sup>26</sup>

Dicky Novan Hidayat (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyārahah* Muntananqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No.106”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode deskriptif kualitatif.<sup>27</sup>

Ainuz Zahro (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Musyārahah* Di BMT Made Kabupaten Demak”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul

---

<sup>26</sup> Afuadh Afgan, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyārahah* di BMT Beringharjo Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm vii

<sup>27</sup>Dicky Novan Hidayat, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyārahah* Muntananqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No.106”, *Skripsi*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm xviii

langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif analisis.<sup>28</sup>

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Metodologi Penelitian	Perbedaan dengan Penulis
1.	<b>Atik Dina Nasechah</b> 2016 Analisis Terhadap Implementasi <i>Musyarakah</i> (Studi Kasus di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang	Pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dari teller, marketing dan anggota KSPPS, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur, RAT dan profil KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang. Teknik analisis data menggunakan <i>deskriptif analitik</i> .	Penelitian Atik Dina Nasechah meneliti tentang penerapan pembiayaan <i>Musyarakah</i> di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang dengan fatwa DSN-MUI no. 08/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan penulis meneliti tentang perlakuan akuntansi <i>Musyarakah</i> dengan aturan PSAK No. 106 di KSPPS Al-Mujahidin KU Cilacap
2.	<b>Afuadh Afgan</b> 2014	Pendekatan kualitatif, penentuan subjek	Penelitian Afuadh Afgan meneliti tentang pelaksanaan

<sup>28</sup> Ainuz Zahro, "Analisis Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* Di BMT Made Kabupaten Demak", *Skripsi*, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), hlm vi

	<p>Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di BMT Beringharjo Yogyakarta</p>	<p>penelitian menggunakan teknik <i>purposive</i> di temukan tiga subjek yaitu, analis pembiayaan, <i>credit remidial and legal</i>, serta Tim akad dan teknik <i>snowball</i> untuk subjek penelitian mitra BMT. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan <i>chross check</i>. Analisis data menggunakan teknik analisis induktif, dengan menggunakan tehnik analisis data melalui tahapan reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, pengambilan kesimpulan</p>	<p>akad pembiayaan <i>Musyārahah</i> setra untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan <i>Musyārahah</i> di BMT Beringharjo Yogyakarta, sedangkan penulis meneliti tentang Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> dengan fatwa DSN-MUI no. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan Perlakuan Akuntansinya dengan ketentuan PSAK No. 106 Pada KSPPS Al- Mujahidin Karya Utama Cilacap”</p>
--	--	--	---

3.	<p><b>Dicky Novan Hidayat</b> 2017</p> <p>Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Muntanqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No.106</p>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>Penelitian yang di lakukan Dicky Novan Hidayat meneliti tentang perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Musyārahah</i> terkait pengakuan dan pengukuran dengan ketentuan PSAK No.106 Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No.106, sedangkan penulis meneliti tentang Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Musyārahah</i> dengan fatwa DSN-MUI no. 08/DSN-MUI/IV/2000 Pada KSPPS Al-Mujahidin Karya Utama Cilacap</p>
4.	<p><b>Ainuz Zahro</b> 2017</p> <p>Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Di BMT Made Kabupaten Demak</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data</p>	<p>Penelitian yang di lakukan Ainuz Zahro meneliti tentang kategori pembiayaan <i>Musyārahah</i> serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan <i>Musyārahah</i> di BMT Made Kabupaten Demak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah analisis akad pembiayaan</p>

		<p>primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif analisis.</p>	<p><i>Musyārahah</i> serta perlakuan akuntansi yang di terapkan pada KSPPS Al-Mujahidin KU Cilacap.</p>
--	--	---	---

Seperti hal yang sama bisa di temukan pada jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Musyārahah* Menurut PSAK No. 106 Di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Manado<sup>29</sup>. Pembiayaan *musyārahah* merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Sistem bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri KC Manado yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Tujuan menganalisa sistem bagi hasil pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri KC Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dan data penelitian ini di peroleh melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem bagi hasil *musyārahah* melalui *musyārahah* pembiayaan dana berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106.

---

<sup>29</sup> Navadila Frurizka, Jenny Morasa, Heince Wokas, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Musyārahah* Menurut PSAK No. 106 Di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Manado” *Jurnal EMBA*, vol.5, no.2, Juni 2017, hlm.2277

Dalam Jurnal *Musyārahah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah<sup>30</sup> praktik *musyārahah* di perbankan syariah berbeda dengan *musyārahah* perspektif fiqih. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur modal, manajemen, masa berlakunya kontrak, jaminan, dan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar teori yang terkait *musyārahah* dalam fiqih dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *musyārahah* yang dilaksanakan di perbankan syariah belum sesuai dengan kosep fiqih, di mana masih ada unsur riba, yaitu dalam penetapan nominal uang yang harus disetorkan ditentukan di awal padahal belum mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah mengalami keuntungan atau kerugian, serta masih adanya jaminan dalam akad *musyārahah* selain itu apabila usaha yang dilakukan nasabah terjadi kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh nasabah saja.

Jurnal Analisis Risiko Pembiayaan *Musyārahah* Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah ( Studi Pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)<sup>31</sup> penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan untuk mengetahui bagaimana risiko pembiayaan *Musyārahah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo dan bagaimana risiko pembiayaan *Musyārahah* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan *musyārahah* yang diberikan kepada nasabah oleh PT BPR Syariaiah Bumi Rinjani Probolinggo. Analisis yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat pengembalian pembiayaan *musyārahah* dianalisis menggunakan rumus pengembalian pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa risiko pembiayaan *musyārahah* yang

---

<sup>30</sup> Muhammad Sa'diyah, "Musyārahah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*, vol.2, no.2, Desember 2014, hlm. 310

<sup>31</sup> Dheny Mahardika Saputra, Zainul Arifin, Zahroh. "Analisis Risiko Pembiayaan *Musyārahah* Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah ( Studi Pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)" *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 28 no.2 November 2015, hlm. 1--2

diberikan oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan memiliki risiko yang tinggi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, dan pada tahun 2012 risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang dikarenakan terjadi penurunan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dan pada tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo masih dikatakan kurang baik pada tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dikatakan baik karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dihubungkan dengan rendahnya *non performing financing* (NPF) *musyarakah* dibandingkan dengan tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010.

Jurnal Analisis Potensi Produk *Musyarakah* Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM<sup>32</sup>, perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, terlihat dari jumlah nasabah yang terus bertambah. Pada tahun 2016 pangsa pasar bank syariah telah tembus mencapai 5%. Hadirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menguatkan keberadaan di bank syariah. Dari sisi pembiayaan di bank syariah masih di dominasi oleh pembiayaan dengan jual beli bukan bagi hasil. Kontribusi pembiayaan *Musyarakah* mencapai 105.112.000.000.000 atau sebesar 62,29% dari total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan dengan akad bagi hasil yang menjadi identitas bank syariah hanya berkontribusi 34,44% atau sebesar 58.123.000.000.000. Penulisan ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk pembiayaan dengan akad *Musyarakah* di bank syariah dan sektor riil UMKM. Tulisan ini menggunakan studi pustaka kajian

---

<sup>32</sup> Trimulato, "Analisis Potensi Produk *Musyarakah* Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM" *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, vol. 18, no. 1, April 2017. Hlm 41



dari berbagai sumber. Hasil dari tulisan ini bahwa potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad *Musyārahah* di bank syariah masih sangat besar. Pertumbuhan penggunaan *Musyārahah* baru mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu hanya tumbuh 13,79%. Sedangkan pertumbuhan kredit bagi UMKM masih rendah tidak melebihi 20%. Terlihat bahwa jumlah UMKM yang terus berkembang, kemudian porsi produk pembiayaan *Musyārahah* yang masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan *Musyārahah* di bank syariah sangat cocok dengan kondisi dan karakter dari UMKM.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir skripsi dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman pembahasan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Isi**

Adapun dalam sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing – masing dirincikan beberapa sub bab yaitu:

Bab I merupakan bab yang berisi pendahuluan, dimana dalam bab ini akan menjadi jaminan objektif bahwa penelitian ini dapat dilakukan secara ilmiah (rasional) oleh karena itu bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini. Didalamnya memuat berisikan landasan teori dalam penelitian yang di dasarkan pada teori-teori yang relevan.

Bab III merupakan metode penelitian yang merupakan landasan normatif penelitian. Bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini berisi gambaran objek penelitian, deskripsi variabel, hasil analisis data yang di gunakan dan interprestasi hasil penelitian.

Bab V yaitu pada bagian ini memuat tentang kesimpulan uraian atau penjelasan, yang didapat dari hasil penelitian dan juga saran. Pada bagian akhir penulis juga memuat aspek tanggung jawab moral peneliti juga menyertakan daftar pustaka sebbagai penguat data dalam proposal penelitian. Pada bab ini penulis juga memuat ungkapan terimakasih dan permohonan untuk para pembaca memberikan kritik yang konstruaktif.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan *musyārahah* dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK No.106 pada KSPPS Al-Mujahidin, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Modal yang disetorkan untuk pembiayaan *musyārahah* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK No.106
2. Akad pembiayaan *musyārahah* yang dilakukan pada KSPPS Al-Mujahidin menyebutkan dalam surat perjanjian pembiayaan telah menerapkan jangka waktu pembiayaan dan menyerahkan agunan, adendum dan domisili hukum serta telah menyantumkan surat kuasa untuk menjual barang agunan untuk anggota pembiayaan menjualnya sendiri apabila anggota pembiayaan menunggak angsuran selama tiga periode.
3. Dalam perhitungan angsuran pembiayaan *musyārahah* pada akad perjanjian belum sepenuhnya tunduk pada PSAK karena belum dituliskan perhitungan nisbah bagi hasil, yang dimana besar angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota setiap bulannya dari hasil keuntungan atau laba yang didapatkan.
4. Belum adanya pembinaan dan pengawasan kerja bagi para anggota pembiayaan *musyārahah*.

#### **B. Saran**

Melalui penyusunan skripsi ini, penyusun berusaha memberikan saran yaitu tentang pembiayaan *musyārahah* :

- a. Kepada pihak KSPPS Al-Mujahidin sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan dengan sistem syariat Islam diharapkan bisa membenahi sistem pembiayaan *musyārahah* terutama mengenai akad yang akan di lakukan bersama oleh anggota tentang nisbah bagi hasil dan pelaksanaan kerja antara KSPPS dan anggota. Dan diharapkan menambah SDM untuk pengawasan kerja pada pembiayaan *musyārahah*

b. Kepada para nasabah hendaknya memperdalam pengetahuan tentang sistem perhitungan nisbah bagi hasil dalam akad *musyarakah*



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afgan, Afuadh. 2014. *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyārah di BMT Beringharjo Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta.
- Aji Damanuri. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo:Stain Po Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:Teras.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Deputi Bidang Pembiayaan. 2016. *Cetak Biru Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Lampiran No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyārah*, Jakarta Pusat..
- Indonesia, Ikatan Akuntansi. 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106 Akuntansi Musyārah*. Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Muhammaad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* . Yogyakarta:UII Press.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung:Simbiosis Rekatama Media.
- Nasechah,Atik Dina. 2016. *Analisis Terhadap Implementasi Musyārah di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang*. Skripsi. Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurhayati, Sri dan Warsilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta:Saalemba Empat.

- Nuryadin, Hadin. 2004. *BMT dan Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *Akuntansi Musyarakah*, Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
- Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi. 2014. Purwokerto : STAIN Press.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. Yogyakarta: UII Pres.
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM
- Sa'diyah, Muhammad. 2014. Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah. *Equilibrium*, vol.2, no.2, Desember.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sri Nur Hayati, Wasilah. 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Trimulato. 2017. *Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*.
- Yaya, Rizal Ahim Abdurahim, Aji Erlangga Martawireja. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zahro, Ainuz. 2017. *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Di BMT Made Kabupaten Demak*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **Jurnal**

Frurizka, Navadila ,Jenny Morasa, Heince Wokas. 2017. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Musyārahah* Menurut PSAK No. 106 Di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, vol.5, no.2, Juni.

Hidayat, Dicky Novan. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyārahah Muntananqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No.106*. Skripsi. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Maidalena. 2014. “Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah”, *HUMAN FALAH* vol. 1 no. 1

Saputra, Dheny Mahardika Zainul Arifin, Zahroh. 2015. *Analisis Risiko Pembiayaan Musyārahah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)*” *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 28 no.2 November 2015

#### **Hasil Wawancara**

Annual report diberikan oleh Ibu Agustyaningsih (Accounting) tahun 2016-2019 pada hari senin tanggal 22 Juli 2019

Dokumen yang diberikan oleh Mukhofatul Maqomambillah (Lending) pada hari senin tanggal 22 Juli 2019

Hasil auditing independen diberikan oleh Ibu Agustyaningsih (Accounting) tahun 2016-2018 pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan Ibu Weni Ariyanti (customer service) laporan pembiayaan tahun 2016 pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019

#### **Website**

<http://ahmadyasinnata7.blogspot.com/2017/03/pengertian-sejarah-wewenang-tugas-dan.html>

<http://www.almujahidinku.com/profile.html>. Diakses 9 Februari 2019 pukul 16.39 WIB

<http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis>

<http://elidakusumastuti.blogspot.com/2018/01/tafsir-ayat-hadis-tentang-syirkah.html>

[https://id.wikibooks.org/wiki/Islam/Hadits-Hadits\\_Qudsi/Sunan\\_Abu\\_Dawud](https://id.wikibooks.org/wiki/Islam/Hadits-Hadits_Qudsi/Sunan_Abu_Dawud)